

## Review of Islamic Law on Bathing in the River Using a Fountain

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mandi Di Sungai Dengan Menggunakan Sinembung

Rosnida Sari

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil

\*Corresponding Author: rosnida@gmail.com

#### Article History

Submitted: 01-04-2024

Accepted: 26-05-2024

Published: 30-06-2024

#### Keyword:

Sinembung; bathing in the river; Islamic law

#### Kata kunci:

Sinembung; mandi di sungai; hukum Islam

#### Abstract

*This research was conducted to find out how the review of Islamic law on bathing in the river using sinembung, which is seen from several theories in qawaidul fihiyah, such as Al'Adatu Muhakkamah, and 'urf. Each other region certainly has different habits, but it must be properly studied whether these habits violate shari'a or not. Bathing in the river using sinembung can certainly reveal the aurah on those who are not the mahram, we all know that the obligation to cover the aurah is a mandatory command from Allah SWT that we must obey, as Allah says in the Quran surah Al-Ahzab verse 59. The results of this study show that bathing in the river using sinembung certainly violates the shari'a rules of Islamic law, especially in maintaining the aurah. However, there are several factors that make people in Silatong Village forced to bathe in the river, some of which are, namely, the distance of the river which is close to the house, because there is a well in the house, and until now Silatong Village is one of the villages in Simpang Kanan District that has not been accessed by PAM water until now.*

[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mandi di sungai dengan menggunakan sinembung, yang dilihat dari beberapa teori dalam qawaidul fihiyah, seperti Al'Adatu Muhakkamah, dan 'urf. Setiap daerah lainnya tentu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, namun harus dapat dikaji dengan benar apakah kebiasaan tersebut melanggar syari'at atau tidak. Mandi di sungai dengan menggunakan sinembung tentu dapat menampakkan aurat pada yang bukan mahramnya, kita ketahui bersama bahwa kewajiban menutup aurat merupakan perintah wajib dari Allah SWT yang harus kita patuhi, sebagaimana Firman Allah dalam al-quran surah Al-Ahzab ayat 59. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mandi di sungai dengan menggunakan

sinembung sudah tentu melanggar kaidah-kaidah syari'at hukum islam, terutama dalam menjaga auratnya. Namun, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat di Desa Silatong terpaksa mandi di sungai, beberapa diantaranya yaitu, jarak sungai yg dekat dgn rumah, blm ada sumur didalam rumah, serta sampai sekarang Desa Silatong merupakan salah satu Desa di Kecamatan Simpang Kanan yg belum terakses oleh air PAM sampai sekarang.]



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Di Aceh Singkil, Sinembung merupakan kain sarung yang digunakan untuk mandi oleh beberapa masyarakat khususnya di beberapa desa yang rumahnya terletak dipinggiran sungai. Sinembung, selain dapat digunakan sebagai kain basahan saat mandi juga dapat digunakan sebagai pengganti handuk saat selesai mandi. Sinembung itu sendiri merupakan bahasa daerah yang berasal dari Aceh Singkil. Namun, kebanyakan masyarakat menggunakan sinembung untuk mandi di sungai yang terletak didekat jembatan maupun jalan raya, sehingga membuat beberapa orang yang melintasi jalan tersebut tidak sengaja melihat beberapa masyarakat yang mandi ditempat tersebut.

Dalam konsep hukum islam itu sendiri, mandi dapat dikatakan suatu keharusan yang memang merupakan hal yang sering dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat, mandi juga merupakan keadaan dimana kita bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian dan tempat, cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan,<sup>1</sup> sampai dengan menghilangkan suatu hal yang dapat menghambat shalat seseorang harus dihilangkan dengan cara mandi. Selain itu dalam hal mandi juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, dimana kita harus lebih jeli dalam menelaah suatu masalah yang berhubungan dengan mandi tersebut.

Memperhatikan kebiasaan masyarakat desa Silatong yang mandi di sungai dengan menggunakan Sinembung, dalam hal ini masyarakat di desa Silatong sepertinya belum mengerti bagaimana tentang hukum islam yang mengatur dalam hal uariat, apakah sesuai dengan anjuran agama islam, atau sebaliknya. Hal ini juga kemungkinan bahwa masyarakat belum bisa menghilangkan kebiasaan mandi dengan menggunakan sinembung.

<sup>1</sup> H. Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), hlm. 46

Mandi memang merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam setiap perbuatan, tingkah laku ataupun kebiasaan lainnya sudah diatur dalam islam yang biasa kita dengar dengan bahasa adab islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam agama islam semua ada kaidah dari makan, minum, berpakaian, bertamu, tidur, bepergian, mandi, dan lain-lain. Sama halnya dengan wanita muslimah, adab umum bagi wanita muslimah salah satunya yaitu senantiasa menjaga diri, menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasan kepada orang lain<sup>2</sup>.

Jika kita lihat lebih jauh lagi, konsep mandi yang terjadi di masyarakat terutama yang mandi di pinggir sungai sudah lagi tidak sesuai dengan konsep mandi dalam hukum islam. Dimana masyarakat tidak lagi jeli dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh hukum islam itu sendiri. Kita memang tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya, karena masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil sebagian besar dapat dikatakan sebagai masyarakat yang awam akan ilmu pengetahuan, terlebih lagi mengenai hukum yang sering dilakukan bahkan telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Penyebab kebiasaan masyarakat mandi menggunakan sinembung di Desa Silatong**

Mandi merupakan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat manapun, karena selain dapat membersihkan badan dari kotoran juga dapat mensucikan badan dari najis. Terlepas dari itu, ada adab yang harus dilaksanakan dalam menunaikan mandi tersebut, misalnya saja mandi harus dalam keadaan tempat yang tertutup karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang sedang mandi tentu akan terlihat auratnya oleh orang lain.

Mandi termasuk rangkaian bersuci (Bukhari, Muslim). Mempunyai hikmah disyaratkannya yaitu :

1. Memperoleh pahala karena bersuci adalah bagian dari iman (Muslim);
2. Memperoleh kebersihan (Bukhari, Muslim);
3. Memperoleh semangat dan kesegaran.

Dalam hal ini, masyarakat Desa Silatong masih banyak yang mandi di pinggir sungai dengan menggunakan sinembung sebagai alat penutup badan.

---

<sup>2</sup> Mahdy Saeed Reziq Krezem, *Adab Islam Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta : Media Da'wah, 2001), hlm. 41

Namun mereka tidak menghiraukan bahwa banyak orang yang tidak sengaja melihat hal tersebut dikarenakan lokasi mandi dekat dengan jembatan yg setiap harinya dilintasi oleh begitu banyak masyarakat baik dari dalam maupun dari luar daerah.

Untuk mengetahui penyebab masyarakat mandi di sungai dengan menggunakan sinembung, berikut uraiannya secara singkat dalam bentuk tabel :

**Tabel 4.1**  
**Penyebab Masyarakat Mandi di Sungai Dengan Menggunakan Sinembung**

| No | Variabel              | Jumlah    | %          |
|----|-----------------------|-----------|------------|
| 1  | Tradisi turun temurun | 8         | 40         |
| 2  | Nyaman digunakan      | 10        | 50         |
| 3  | Mengikuti orang lain  | 2         | 10         |
|    | <b>Jumlah</b>         | <b>20</b> | <b>100</b> |

Sumber Data : Hasil Data Angket 20 orang responden di Desa Silatong

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa penyebab masyarakat mandi disungai dengan menggunakan sinembung 40% masyarakat mengatakan bahwa mandi menggunakan sinembung merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun, 50% masyarakat mengatakan bahwa mereka nyaman menggunakan sinembung saat mandi dan 10% masyarakat mengatakan bahwa hanya mengikuti orang lain.

Jadi, dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat menganggap mandi disungai menggunakan sinembung merupakan tradisi yang sudah turun temurun dikalangan masyarakat Desa Silatong. *"kami tidak tahu pasti kapan mandi pakai sinembung mulai ada disini, tapi kami menganggap itu merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Silatong"*.<sup>3</sup>

**Tabel 4.2**  
**Mengapa Masyarakat Desa Silatong Mandi di Sungai**

| No | Variabel                            | Jumlah | %  |
|----|-------------------------------------|--------|----|
| 1  | Karena belum masuknya akses air pam | 5      | 25 |

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ibu Siti Suhermi (warga desa silatong) tanggal 27 Agustus 2023 .

|   |                                        |           |              |
|---|----------------------------------------|-----------|--------------|
| 2 | Jarak rumah dengan sungai sangat dekat | 5         | 25           |
| 3 | Tidak ada sumur di dalam rumah         | 10        | 50           |
|   | <b>Jumlah</b>                          | <b>20</b> | <b>100 %</b> |

Sumber Data : Hasil Data Angket 20 orang responden di Desa Silatong

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa mengapa masyarakat Desa Silatong mandi di sungai 25% masyarakat mengatakan bahwa karena belum adanya akses air pam yang masuk ke desa mereka, 25% mengatakan bahwa jarak dari rumah ke sungai sangatlah dekat dan 50% mengatakan bahwa tidak adanya sumur didalam rumah mereka.

Jelaslah bahwa beberapa faktor mengapa masih banyak masyarakat yang mandi di sungai dikarenakan beberapa hal diatas. Dan dari hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Silatong mengatakan bahwa *“kebanyakan masyarakat desa silatong yang mandi di sungai karena belum ada yang memiliki sumur masing-masing, belum ada air pam, jarak dari rumah ke sungai juga dekat kira-kira hanya 50 meter dan saat musim kemarau datang”*.<sup>4</sup>

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat yang Mandi dengan Menggunakan Sinembung

Dalam syari'ah islam kita diwajibkan untuk menutup aurat terutama bagi perempuan, ini sesuai dengan dasar hukumnya dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yaitu :

Artinya : “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan mudan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab : 59).<sup>5</sup>

Dari ayat diatas jika merujuk pada rumusan masalah yang penulis rumuskan, maka penulis ingin mengetahui apakah masyarakat di Desa Silatong mengerti mengenai anjuran untuk menutup aurat. Untuk melihat hal tersebut, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan ibu Maisarah (warga Desa Silatong) tanggal 27 Agustus 2023.

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*.

**Tabel 4.3**

**Apakah anda tahu bahwa mandi menggunakan sinembung termasuk membuka aurat**

| No | Variabel      | Jumlah    | %          |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1  | Iya/tahu      | 15        | 75         |
| 2  | Kurang tahu   | 4         | 20         |
| 3  | Tidak tahu    | 1         | 5          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>20</b> | <b>100</b> |

Sumber Data : Hasil Data Angket 20 orang responden di Desa Silatong

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa mandi menggunakan sinembung di Desa Silatong sebagaimana yang terlihat pada variabel iya/tahu jawaban responden mencapai 75%, sedangkan yang memilih variabel jawaban kurang tahu mencapai 20%, sedangkan yang memilih variabel jawaban tidak tahu hanya mencapai 5%.

Dari keterangan tabel diatas dapat dipahami bahwa, mayoritas masyarakat Desa Silatong mengetahui bahwa mandi menggunakan sinembung termasuk membuka aurat, jika telah terjadi hal seperti ini tentu dapat menimbulkan dosa bagi diri sendiri yang telah dengan sengaja atau tidak sengaja menampakkan auratnya pada orang lain atau menimbulkan dosa bagi orang lain yang secara sengaja atau tidak sengaja melihat hal tersebut.

Salah satu masyarakat setempat mengatakan bahwa *“sebenarnya kami mengetahui kalau mandi di sungai dengan pakai sinembung bisa memperlihatkan aurat seorang wanita kepada orang lain, tapi mau bagaimana lagi, bagi kami itu udah biasa”*.<sup>6</sup>

Dalam masalah seperti ini tentu harusnya ada perhatian dari tokoh masyarakat setempat. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4.4**

**Apakah Ada Perhatian Dari Tokoh Masyarakat Terhadap Hal Tersebut**

| No | Variabel      | Jumlah    | %          |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1  | Iya/ada       | 5         | 25         |
| 2  | Kadang-kadang | 5         | 25         |
| 3  | Tidak ada     | 10        | 50         |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>20</b> | <b>100</b> |

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rosmawati (warga Desa Silatong) tanggal 28 Agustus 2023.

Sumber Data : Hasil Data Angket dari 20 orang responden di Desa Silatong

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa perhatian dari tokoh masyarakat yang mandi di sungai dengan menggunakan sinembung 25% yang memilih jawaban iya/ada, sedangkan yang memilih jawaban kadang-kadang mencapai 25%, dan yang memilih jawaban tidak ada mencapai 50%.

Penulis juga mendapatkan informasi dari salah seorang warga, beliau mengatakan bahwa “ sebenarnya jika dilihat dari hukum islam itu tidak baik karena masyarakatkan mandinya di sungai yang dekat dengan jalan raya, tapi mau bagaimana lagi, jika dikatakan wajar atau tidak wajar tentu tidak wajar, tapi bagaimana kita mau bilang sudah keadaannya, namun untuk laki-laki dan perempuan mereka mandinya di tempat terpisah, lagipula di sini belum ada akses air pam, jadi semua kegiatan dilakukan di sungai, dari yang mandi, mencuci, cuci piring, dan bahkan sampai buang hajat juga disungai. Tapi sebagian masyarakat yang punya sumur mereka mandi disumur, dan sumur itu belum pernah kering sekalipun musim kemarau. Namun untuk masak atau minum masyarakat mengambil airnya dari mata air pegunungan yang di depan rumah saya, bahkan mata air itu sudah tidak perlu di saring lagi karena jernih sekali.<sup>7</sup>

Salah seorang warga juga mengatakan “mandi pakai sinembung di Desa Silatong ini memang hampir rata-rata kaum perempuan mandinya di sungai, kita juga tidak bisa menyalahkan karena memang di Desa Silatong ini belum ada masuk air pam, dulu memang sudah dibuat pipanya namun entah ada kendala apa tiba-tiba pemasangan pipa itu berhenti sampai sekarang. Jadi masyarakat sebagian mandi di sungai, apa lagi yang jarak rumahnya dekat dengan sungai, di depan rumah ataupun di belakang rumah, setiap hari mereka mandi di sungai.<sup>8</sup>

| 1. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih       |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Jumlah keluarga menggunakan sumur gali          | 25 Keluarga |
| Jumlah keluarga pelanggan PAM / pipa kran       | 0 Keluarga  |
| Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | 40 Keluarga |
| Jumlah keluarga menggunakan air sungai          | 60 Keluarga |
| Jumlah keluarga menggunakan embung              | 0 Keluarga  |
| Jumlah keluarga yang menggunakan mata air       | 16 Keluarga |

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Salim (khatib Desa Silatong), pada Senin 27 Agustus 2023.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Bapak Abd.Hakim ( Kepala Mukim Desa Silatong), Selasa 04 September 2023.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | 15 Keluarga |
|-----------------------------------------|-------------|

*Sumber data : Profil Desa Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017.*

Sebagaimana data yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepada beberapa masyarakat tentang penyebab kebiasaan dan pendapat masyarakat mandi di sungai dengan menggunakan sinembung, hampir sebagian masyarakat mempunyai pendapat yang sama. Jika dilihat dari masalah penyebab masyarakat mandi menggunakan sinembung mereka mengatakan bahwa mandi menggunakan sinembung adalah kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan, tidak hanya itu, masyarakat merasa mandi menggunakan sinembung lebih mudah digunakan. Selain itu, belum adanya air paman yang masuk ke Desa Silatong sehingga mengharuskan masyarakat untuk mandi disungai yang rata-rata jarak dari rumah ke sungai sekitar hanya 50 Meter saja serta data yang penulis dapat dari profil Desa Silatong diatas menunjukkan bahwa sekitar 80% masyarakat Desa Silatong mandi di sungai serta dikarenakan sebagian masyarakat belum ada yang mempunyai sumur di dalam rumah.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian penyebab masyarakat mandi di sungai dengan menggunakan sinembung dan pendapat beberapa masyarakat di Desa Silatong mengenai masalah ini berdasarkan reduksi data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal. Walaupun tadinya hanya bersifat sementara namun dapat ditemukan jawabannya setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara langsung. Yaitu beberapa masyarakat menjawab dengan jawaban yang sama bahwa penyebab mereka mandi menggunakan sinembung di sungai karena belum ada akses air pam dan sebagian masyarakat belum ada yg mempunyai sumur di dalam rumah.

Berdasarkan hasil analisis data dari wawancara dan observasi diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tinjauan hukum islam terhadap masyarakat yang mandi menggunakan sinembung di Desa Silatong tidak wajar. Artinya, aktivitas mandi di sungai menggunakan sinembung merupakan hal yang tidak wajar, karena dapat menampakkan aurat. Dalam hukum islam, seorang wanita diwajibkan menutup aurat kecuali pada mahramnya, aurat bagi [wanita](#) adalah seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka, sedangkan untuk [pria](#) adalah antara [pusar](#) hingga [lutut](#), artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pengertian aurat, diakses melalui situs : <https://id.wikipedia.org/wiki/Aurat>

sesuai dengan dasar hukumnya dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yaitu :  
Artinya : “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab : 59).<sup>10</sup>

Adapun melihat aurat orang lain atau memperlihatkan aurat kepada orang lain yang dibenarkan syariat seperti sesama mahram dan terutama suami atau istri, hukumnya boleh sebagaimana terdapat dalam surah an-Nur ayat 30-31. Demikian pula orang muslim boleh melihat aurat orang lain atau memperlihatkan auratnya kepada orang lain (walaupun bukan mahram) jika ada alasan yang dibenarkan syariat seperti ketika berobat atau mengobati penyakit yang pengobatannya memerlukan melihat atau memperlihatkan aurat karena darurat. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah . An-Nur ayat 30.

Batasan-batasan aurat terdiri dari, yaitu :

#### 1. Aurat Sesama Lelaki

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama tentang batasan aurat sesama lelaki, baik dengan kerabat atau orang lain. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur Ulama yang mengatakan bahwa aurat sesama lelaki adalah antara pusar sampai lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat sedangkan paha dan yang lainnya adalah aurat.

#### 2. Aurat Lelaki Dengan Wanita

Jumhur Ulama sepakat bahwasanya batasan aurat lelaki dengan wanita mahramnya ataupun yang bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sesama lelaki. Tetapi mereka berselisih tentang masalah hukum wanita memandang lelaki. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama, Ulama Syafiiyah berpendapat bahwasanya tidak boleh seorang wanita melihat aurat lelaki dan bagian lainnya tanpa ada sebab. Dalil mereka adalah keumuman firman Allâh Azza wa Jalla surah an-Nûr/24:31.

Dan mereka juga berdalil dengan qiyas: yaitu sebagaimana di haramkan para lelaki melihat wanita seperti itu pula di haramkan para wanita melihat lelaki.

---

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*.

Pendapat yang kedua adalah pendapat Ulama di kalangan mazhab Hambali, boleh bagi wanita melihat pria lain selain auratnya. Mereka berdalil dengan sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu anhuma, dia berkata :

*Aku melihat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menutupiku dengan pakaiannya, sementara aku melihat ke arah orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam Masjid sampai aku sendirilah yang merasa puas. Karenanya, sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka bercanda [HR. Al-Bukhâri, no.5236; Muslim, no.892 dan yang lainnya].*

### 3. Aurat lelaki di hadapan istri

Suami adalah mahram wanita yang terjadi akibat pernikahan, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para Ulama bahwasanya seorang suami atau istri boleh melihat seluruh anggota tubuh pasangannya. Adapun hal ini berdasarkan keumuman firman Allâh Azza wa Jalla surah al-Ma’ârij/70:29-30.

### 4. Aurat Wanita Dihadapan Para Lelaki Yang Bukan Mahramnya

Diantara sebab mulianya seorang wanita adalah dengan menjaga auratnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Oleh karena itu agama Islam memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang harus di tutup dan tidak boleh ditampakkan. Para Ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus di tutup, kecuali wajah dan telapak tangan yang masih diperselisihkan oleh para Ulama tentang kewajiban menutupnya. Dalil tentang wajibnya seorang wanita menutup auratnya di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya adalah firman Allâh Azza wa Jalla surah al-Ahzâb/33:59.

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menegaskan bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus di tutup. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

*Wanita itu adalah aurat, jika ia keluar rumah, maka syaithan akan menghiasinya.*<sup>11</sup>

### 5. Aurat Wanita Di depan Mahramnya

Mahram adalah seseorang yang haram di nikahi kerana adanya hubungan nasab, kekerabatan dan persusuan. Pendapat yang paling kuat

---

<sup>11</sup> [HR. Tirmidzi, no. 11p73; Ibnu Khuzaimah, no. 1686; ath-Thabrani dalam Mu’jamul Kabîr, no. 10115 dan yang lainnya]

tentang aurat wanita di depan mahramnya yaitu seorang mahram di perbolehkan melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak ketika dia berada di rumahnya seperti kepala, muka, leher, lengan, kaki, betis atau dengan kata lain boleh melihat anggota tubuh yang terkena air wudhu. Hal ini berdasarkan keumuman ayat dalam surah an-Nûr, ayat ke-31. Dan hadist Ibnu Umar Radhiyallahu anhum, beliau Radhiyallahu anhum berkata :

كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا

*“Dahulu kaum lelaki dan wanita pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan wudhu’ secara bersamaan” [HR. Al-Bukhâri, no.193 dan yang lainnya]*

Ibnu Hajar rahimahullah berkata, “Bisa jadi, kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab dan tidak dilarang pada saat itu kaum lelaki dan wanita melakukan wudhu secara bersamaan. Jika hal ini terjadi setelah turunnya ayat hijab, maka hadist ini di bawa pada kondisi khusus yaitu bagi para istri dan mahram (di mana para mahram boleh melihat anggota wudhu wanita).

#### 6. Aurat wanita didepan wanita lainnya

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama tentang aurat wanita yang wajib di tutup ketika berada di depan wanita lain. Ada dua pendapat yang masyhûr dalam masalah ini :

- Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa aurat wanita di depan wanita lainnya seperti aurat lelaki dengan lelaki yaitu dari bawah pusar sampai lutut, dengan syarat aman dari fitnah dan tidak menimbulkan syahwat bagi orang yang memandangnya.
- Batasan aurat wanita dengan wanita lain, adalah sama dengan batasan sama mahramnya, yaitu boleh memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, seperti rambut, leher, dada bagian atas, lengan tangan, kaki dan betis. Dalilnya adalah keumuman ayat dalam surah an-Nûr, ayat ke-31.

Yang dimaksud dengan perhiasan di dalam ayat di atas adalah anggota tubuh yang biasanya di pakaikan perhiasan.

Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘adah (adat atau

kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.<sup>12</sup>

Begitu halnya dalam pemahaman konsep U'rf, atau biasa disebut dengan istilah segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi. Baik itu bersifat perbuatan, perkataan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut dengan adat. Perbedaannya adalah, bahwa 'urf lebih mengarah pada kebaikan dan adat lebih mengarah pada kejelekan.<sup>13</sup>

Dilihat dari indikator baik dan buruknya, salah satu 'urf yaitu 'urf fasid (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam perayaan suatu perhelatan, dan akad perniagaan yang mengandung riba.<sup>14</sup>

Namun terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkupnya, ijma' harus diakui dan diterima semua pihak. Ijma' tidak terwujud jika terdapat segelintir orang yang tidak setuju atau menolak. Sedangkan 'urf dan 'adah cukup dilakukan atau dikenal oleh sebagian besar orang saja.
2. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid bukan masyarakat pada umumnya berbeda dengan 'urf dan 'adah melibatkan seluruh anggota masyarakat termasuk di antaranya adalah para mujtahid.
3. 'Adah dan 'urf bisa mengalami perubahan karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Sedang ijma' sebagai sebuah dalil hukum tidak mengalami perubahan .

Dalam qaidah furu' :

---

<sup>12</sup> <http://koirula.blogspot.co.id/2014/05/makalah-kaidah-adah-adat-itu-bisa.html>

<sup>13</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, ( Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 403.

<sup>14</sup> Di akses melalui situs : <http://jayusmanfalak.blogspot.com/2009/06/urf-potensi-tradisi-lokal.html>

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mandi Di Sungai

Rosnida Sari

Krezem, Mahdy Saeed Reziq, *Adab Islam Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta : Media Da'wah, 2001

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mandi di sungai dengan menggunakan sinembung di Desa Silatong merupakan aktivitas yang sudah lama dilakukan dan sudah turun temurun. Banyak masyarakat yang mengetahui bahwa hal tersebut tidak terhindar dari terlihatnya aurat oleh orang lain.
2. Penyebab masyarakat mandi di sungai dengan menggunakan sinembung dikarena beberapa faktor. Pertama, belum adanya akses air pam yang masuk ke desa tersebut. Kedua, sebagian rumah masyarakat belum mempunyai kamar mandi atau sumur. Ketiga, masyarakat memanfaatkan sungai yang jaraknya dekat dari rumah.
3. Pendapat masyarakat mengenai mandi disungai dengan menggunakan sinembung sebenarnya tidak wajar dikarena dapat terlihat aurat oleh orang lain, dikarenakan tempat mandi tersebut dekat dengan jalan raya.
4. Tinjauan hukum islam dilihat dari kaidah 'al-addah al-muhakkamah muhakkamah (adat dijadikan sebagai sumber hukum), maka mandi disungai tidak dapat dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan ajaran-ajaran islam.
5. Tinjauan hukum islam dilihat dari kaidah 'urf mandi di sungai dengan menggunakan sinembung bukanlah suatu kebiasaan yang dipandang baik, baik dari segi nilai-nilai norma maupun dari segi yang lainnya karena 'urf merupakan suatu kebiasaan yg sudah lama dijalankan dan dianggap baik oleh masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

Di akses melalui situs : <http://jayusmanfalak.blogspot.com/2009/06/urf-potensi-tradisi-lokal.html>

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mandi Di Sungai**

Rosnida Sari

Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*.

HR. Tirmidzi, no. 11p73; Ibnu Khuzaimah, no. 1686; ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabîr, no. 10115 dan yang lainnya

Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, 2010

Rifa'I, H. Moh., *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978